

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 99377/D/1/81.

PETIKAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Desember 1981.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA :**
- a. surat Pengurus Yayasan Marsudirini Pusat di Semarang tgl. 9-2-1981 No.126/C/ Subs/81/YMP beserta lampiran-lampirannya.
 - b. surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Tengah di Semarang tgl. 11-1-1981 No. 3900P/I.03.4/R.81.
 - c. surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang tgl. 13-4-1981 No.559/I.81.
 - d. surat Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktur Jenderal PIM di Jakarta tgl. 3 Oktober 1981 No. 737.C.3.B.81.
 - e. surat Direktur Sekolah Swasta atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 23 Nopember 1981 No. 716/C.7/B.81.
 - f. persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P dan K tanggal 24-12-1981 atas surat tanggal 18 Desember 1981 No. 206/Nota/D/1/81.

MENIMBANG: Bahwa SMP "Marganingsih" di Muntilan yang diselenggarakan oleh Yayasan Marsudirini Pusat di Semarang, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 P.P No. 32 thn. 1958, sehingga perlu menetapkan status sekolah tersebut menjadi sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa bantuan terhitung mulai tanggal 1 JULI 1981.

- MENGINGAT:**
1. P.P No. 32 thn. 1958 (L.N. thn. 1958 No. 52) tentang Pemberian Sokongan kepada sekolah Nasional Partikelir.
 2. P.P No. 13 tahun 1978 tentang pengangkatan pegawai/guru Sekolah swasta bersubsidi menjadi pegawai Negeri Sipil.
 3. Keputusan Presiden No. 14 A tahun 1980 j.o No. 18 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Keputusan Menteri P.P dan K tgl. 31-12-1960 No.108466/U.U tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Swasta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa SMP "Marganingsih" di Muntilan yang diselenggarakan oleh Yayasan Marsudirini Pusat di Semarang terhitung mulai tanggal :

1 JULI 1981

sebagai sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa bantuan berdasarkan P.P No. 32 tahun 1958; dengan ketentuan bahwa :

- a. selama sekolah tersebut tidak dicantumkan dalam DIK Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi setempat sebagai sekolah yang direncanakan untuk mendapat bantuan biaya penyelenggaraan sekolah, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menuntut pemberian bantuan biaya penyelenggaraan bagi sekolah tersebut;
- b. selama anggaran belanja pegawai belum mengizinkan untuk pengangkatan baru guru Negeri yang akan diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah swasta, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan menuntut pengangkatan guru Negeri yang diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah tersebut di atas.
- c. segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali, apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Tembusan disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keu. di Jkt.
2. Dep. Keu di Jakarta.
3. Dit.Jen. Angg.Dep.Keu di Jkt.
4. Dit.Pemb.Angg.Rutin.Dit.Jen.Angg. di Jkt.
5. Dit.Jen.Peng. Keu Negara di Jkt.
6. Dit.Perbend. Dit. Jen. Angg. di Jkt.
7. Kantor Perbend.Negara di Semarang.
8. Sekjen Dep. P dan K di Jakarta.
9. Inspekjen Dep. P dan K di Jkt.
10. Dit.Jen. PIM di Jkt.
11. Dit.PMU Dit.Jen. PIM di Jkt.
12. Dit. Sek. Swasta Dit.Jen. PIM di Jkt.
13. Sub. Dit. Pemb.SMP Dit.PMU di Jakarta.
14. Kanwil Dep. P dan K Prop.Jateng di Semarang.

Sesuai dengan isi surat keputusan tsb;
W. H. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEP. L. BIRO KEUANGAN,



S. E. WIDODO
NIP. 130427503.

15. Bid. PMU Kanwil Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
16. Kepala SMP Marganingsih berbantuan di Muntilan.
17. Biro Organisasi Dep. P dan K di Jkt.
18. Biro Tata Usaha Dep. P dan K di Jkt.
19. Biro Kepeg. Dep. P dan K di Jkt.
20. Bagian Kepeg. Dit.Jen. PIM di Jakarta.
21. Bag. Peny. Angg. Rutin Biro Keu. di Jakarta.
22. A r s i p.

KUTIPAN : Disampaikan kepada Pengurus Yayasan Marsudirini Pusat di Semarang Jl. Ronggowarsito No.8 untuk diketahui dan dilaksanakan.